



P E N E T A P A N

Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rahma Yanti, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 2 Juli 1988, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Suasa No.28, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 1188/Pdt.P/2023PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Rahma Yanti) telah bercerai dengan Alm. Rudi pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Akta Perceraian Nomor: 1271-CR-17052019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa hasil dari pernikahan dengan Alm. Rudi dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : Gracia Go Celine, perempuan, lahir di Medan tanggal 11 November 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:14.247/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Desember 2008;
- Bahwa Ayah dari Gracia Go Celine yang bernama Rudi telah meninggal dunia di DKI Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor. 1271-KM-04042023-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 April 2023;

- Bahwa setelah meninggalnya Rudi, maka Gracia Go Celine adalah sebagai Ahli Waris, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 05/V/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hendri tanggal 5 Mei 2023 ;

- Bahwa setelah bercerai dan meninggalnya Rudi, Pemohonlah yang mengurus dan merawat Gracia Go Celine tersebut dengan penuh kasih sayang sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak Pemohon yang bernama :

Gracia Go Celine, perempuan, lahir di Medan tanggal 11 November 2008, dan belum melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya Pemohon

yang merupakan orang tua kandung (Ibu) dari Gracia Go Celine tersebut menjadi Wali Pengasuh/Pemelihara yang sah yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anaknya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;

- Bahwa semasa hidup Alm. Rudi, ayah dari Gracia Go Celine, mempunyai rekening diberbagai Bank, yaitu Mandiri, BCA dan BRI;

- Bahwa ahli waris dari Alm. Rudi hendak menutup rekening yang terdapat di Bank Mandiri, BCA dan BRI, namun terkendala dikarenakan Gracia Go Celine sebagai ahli waris dari alm. Rudi (anak Pemohon) yang masih dibawah umur,

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini dimohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan penetapan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon Rahma Yanti, dalam kedudukannya

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atas anak kandungnya yang masih belum dewasa yang bernama: Gracia Go Celine, perempuan, lahir di Medan tanggal 11 November 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:14.247/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Desember 2008, untuk menutup rekening dan mengambil uang yang berada di rekening Bank Mandiri, BCA dan BRI atas nama Alm. Rudi (ayah dari Gracia Go Celine);

**3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;**

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271064207880001, atas nama Rahma Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 8 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-17052019-0001 antara Rudi dengan Rahma Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271061908220003 atas nama Kepala Keluarga Rahma Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.247/Grts-Disduk/2008 atas nama Gracia Go Celine, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-04042023-0074, atas nama Rudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 4 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/906/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli pada tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Salinan/Grosse Akta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Rudi, yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., di Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan dari saudara kandung Alm. Rudi, yaitu Anto dan Chandra Irawan, yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan dari Suami Pemohon yang sekarang, yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anto, bersumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon.
  - Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Alm. Rudi (adik ipar) saksi pada tanggal 18 Desember 2018.
  - Bahwa Alm. Rudi meninggal dunia di Jakarta, tanggal 16 Maret 2023 karena sakit.
  - Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm. Rudi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Gracia Go Celine.
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Gracia Go Celine, lahir di Medan tanggal 11 November 2008.
  - Bahwa setelah Alm. Rudi meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan Suwandy Ernawaty.
2. Saksi Rosmani/Kim Lan, bersumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung dari Alm. Rudi.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Alm. Rudi (anak saksi) pada tanggal 18 Desember 2018.
- Bahwa Aml. Rudi meninggal dunia di Jakarta, tanggal 16 Maret 2023 karena sakit.
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm. Rudi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Gracia Go Celine.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gracia Go Celine, lahir di Medan tanggal 11 November 2008.
- Bahwa setelah Alm. Rudi meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan Suwandy Ernawaty.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan/konklusi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Anto dan saksi Rosmani/Kim Lan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271064207880001, atas nama Rahma Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 8 Maret 2013, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suasa No.28, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-17052019-0001 antara Rudi dengan Rahma Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Mei 2019, telah terbukti bahwa Pemohon dan Alm. Rudi telah berpisah/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271061908220003 atas nama Kepala Keluarga Rahma Yanti, telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Alm. Rudi dan mempunyai 1 (satu) orang anak, sebagaimana pada posita nomor 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.247/Grts-Disduk/2008, atas nama Gracia Go Celine telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga untuk melakukan tindakan dalam hukum perdata harus diwakili oleh walinya yang sah, yang dalam perkara ini dimohonkan agar Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-04042023-0074 atas nama Rudi, telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/906/2023, telah terbukti bahwa Gracia Go Celine benar penduduk Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa fotocopy Salinan/Grosse Akta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Rudi, yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., di Deli Serdang, telah terbukti bahwa Gracia Go Celine anak dari Pemohon dan Alm. Rudi, dan anak yang bernama Gracia Go Celine tersebut merupakan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa fotocopy Surat Pernyataan dari saudara kandung Alm. Rudi, yang menyatakan benar Pemohon adalah istri yang sah dari Alm. Rudi dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracia Go Celine;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa fotocopy dari Suami Pemohon sekarang, yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Gracia Go Celine dengan suaminya terdahulu (Alm. Rudi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Anto dan saksi Rosmani/Kim Lan yang pada pokoknya menerangkan sewaktu Alm. Rudi (suami Pemohon) masih hidup, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Gracia Go Celine, dan setuju Pemohon menjadi wali dari Gracia Go Celine;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Hakim dapat menyimpulkan bahwa terbukti Pemohon adalah merupakan istri sah dari Alm. Rudi yang telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-04042023-0074;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon apakah permohonan Pemohon akan dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pemohon Nomor 2 yang meminta agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari Gracia Go Celine, lahir di Medan tanggal 11 November 2008, Hakim berpendapat petitum tersebut telah didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi demikian pula dengan bukti surat tentang adanya rekening dari Alm. Rudi di Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, maka telah cukup bukti menjadi hak dari ahli waris yaitu Gracia Go Celine maka petitum ini dapat dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Rahma Yanti, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atas anaknya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa yang bernama: Gracia Go Celine, perempuan, lahir di Medan tanggal 11 November 2008, sesuai

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran Nomor 14.247/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Desember 2008, dan untuk menutup rekening dan mengambil saldo uang yang berada di rekening Bank Mandiri Nomor 186-00-0257875-1, Bank BCA Nomor 7855308401 dan Bank BRI Nomor 5222-01-002234-50-9 atas nama Rudi (ayah dari Gracia Go Celine);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan hingga kini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2023 dengan Register Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu : Rita Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita Sitepu, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

### Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp.100.000,00
3. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
4.....M	:	Rp.10.000,00
aterai .....	:	_____
Jumlah	:	Rp.150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )